



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Perawat Lansia di Tokyo Jepang, pendidikan Strata I, alamat d/a Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwansyah Putra, S.H.,M.H. dan Rekan, Advokat pada Kantor MP & Associates yang berkantor di Jalan Panglima Denai/Jalan Jermal 10 No.21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor; 1247/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, lahir di Beringin, tanggal 15 Mei 1992, usia 32 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 1207325505920002, agama Islam, pendidikan S-1 Keperawatan, pekerjaan Guru Bahasa Jepang, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada JAUHARI, S.HI. dan Kawan Keduanya adalah Advokat pada LAW OFFICE JIK & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jl. Medan KM 27, Lingkungan I, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Nomor;146/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/XI/2024
tanggal 22 November 2024 dahulu sebagai Penggugat
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 3
Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1446 Hijriyah
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 6.000.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa gelang emas london murni seberat 5 (lima) gram;
 - 3.3. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2022 berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menetapkan biaya hadhanah terhadap satu orang anak tersebut diatas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagaimana diktum pada poin 5 tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2025 secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik, pada tanggal 14 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 21 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan berkenan memutuskan dan mengadili sendiri sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/dahulu Tergugat perkara nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 03 Februari 2025 yang telah diperiksa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 21 Februari 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 28 Februari 2025, yang pada pokoknya mohon:

- Menolak permohonan banding dari Pemanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 03 Februari 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Februari 2025 kepada Pemanding dan Terbanding melalui aplikasi *ecourt* tanggal 21 Februari 2025, akan tetapi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.Mdn, pada tanggal 28 Februari 2025 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Surat Panitera Nomor 36/PAN.PTA. W2.A/HK.2.6/II/2025 tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2025 terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 3 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Marwansyah Putra, S.H., M.H dan kawan yang beralamat di Griya Payaroba Blok LL No. 02 Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1247/PAN.PA.W2A.10/HK.2.6/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pembanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada JAUHARI, S.HI. dan Kawan, Keduanya adalah Advokat pada LAW OFFICE JIK & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jl. Medan KM 27, Lingkungan I, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2024, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Terbanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.Mdn tanggal 28 Februari

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 20 Februari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 28 Februari 2025 menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 3 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1446 *Hijriyah* dengan alasannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan perceraian Pembanding tidak terbukti antara Pembanding dan Terbanding bertengkar terus menerus.
2. Bahwa Terbanding sebagai isteri yang nusyuz, maka tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan Mut'ah dari Pembanding;
3. Bahwa Terbanding tidak layak sebagai pemegang hak hadhanah, karena anak sering diasuh orang lain, sehingga kurang mendapatkan kasih sayang.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim *yudex factie* untuk:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 26

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 pada tanggal 28 Februari 2025 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, upaya damai dan mediasi telah mengacu kepada hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan dan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan amar yang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, namun perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sejak Agustus 2021 dan sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang karena Terbanding pulang ke Indonesia meninggalkan Pembanding di Jepang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Agama Poin (1) huruf (b) ayat (2) yang menyebutkan: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.". Oleh karena fakta persidangan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga perkara diajukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sampai perkara putus, berarti telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka norma yang terkandung pada Surat Edaran KMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan menyebutkan: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Dengan demikian gugatan Penggugat dipandang cukup dan telah mempunyai alasan serta memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pihak keluarga pun sudah didengar, sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi terus menerus dan berulang kali berakibat kepada pisah tempat tinggal semenjak bulan Januari 2024 sampai saat ini lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sehingga sudah sulit untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga, tanpa perlu mempersoalkan siapa penyebab pertengkaran serta tujuan perkawinan tidak

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Pembanding pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, namun Pembanding keberatan dengan alasan – alasan perceraian yang dikemukakan Terbanding sebagaimana termuat dalam jawaban dan memori banding Pembanding, kemudian terungkap di persidangan bahwa saat Pembanding pulang ke Indonesia pada bulan April 2024 Pembanding tidak berusaha mengajak atau membujuk Terbanding agar bersatu dan berbaikan kembali dalam rumah tangga. Malah sebaliknya Pembanding dalam jawaban dan memori bandingnya memohon supaya gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dikabulkan, meskipun dalam memori banding Pembanding meminta supaya Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk dibatalkan, dengan demikian keberatan Pembanding dipandang tidak beralasan, maka sudah sepatutnya keberatan Pembanding ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk., tanggal 3 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1446 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara a

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, namun demikian terhadap nilai nominal nafkah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dipandang perlu untuk dipertimbangkan ulang dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding keberatan untuk memberikan akibat hukum dari perceraian terhadap Terbanding dengan alasan karena Terbanding termasuk katagori istri nusyuz dimana Terbanding pernah pergi meninggalkan Pembanding dan anaknya pada saat Pembanding dan Terbanding tinggal di Jepang.

Menimbang, bahwa kepergian Terbanding meninggalkan Pembanding adalah untuk menghindari pertengkaran dan menghindari dari perlakuan kasar Pembanding yang sering melakukan KDRT terhadap Terbanding dan kepergian tersebut adalah untuk melaporkan perlakuan kasar Pembanding ke pihak kepolisian Jepang sehingga pihak kepolisian Jepang memisahkan Pembanding dan Terbanding untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah.

Menimbang, bahwa kepergian Terbanding untuk menghindari pertengkaran dan dan perlakuan kasar Pembanding, menurut Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah suatu hal yang dibolehkan dan dibenarkan, maka kepergian Terbanding adalah beralasan menurut hukum, karena kepergian beralasan menurut hukum, maka Terbanding belum termasuk kategori istri yang nusyuz, maka Terbanding berhak untuk mendapatkan hak – haknya sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa hak – haknya sebagai akibat dari perceraian berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau, hal ini sudah dipertimbangkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan cermat baik menurut kemampuan finansial Pembanding selaku suami maupun dari segi lamanya masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tentang akibat dari perceraian sudah sepatutnya dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, karena itu gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan hak asuh diberikan kepada Terbanding karena Terbanding tidak sepenuhnya mengasuh anak sebab anak lebih sering diasuh oleh Kakak Terbanding karena sibuk bekerja di daerah Kota Medan sehingga dikhawatirkan anak sering ditinggal dan diasuh oleh orang lain, kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya dan dapat mengganggu psikologis anak.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut dibantah oleh Terbanding, karena Terbanding bekerja adalah untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan pengasuhan anak dibantu oleh kakak kandung Terbanding adalah di rumah Terbanding sendiri, dan tidak dalam jangka waktu sehari penuh tapi hanya beberapa jam saja dan juga tidak setiap hari, maka karena terpaksa bekerja bukan berarti menelantarkan anak apalagi anak diasuh oleh orang terdekat dari Terbanding (kakak Terbanding)

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seandainya anak diasuh oleh Pembanding, sedangkan Pembanding bekerja juga seharian penuh, maka siapa yang akan mengasuh dan merawat anak apabila Pembanding bekerja, sementara kerabat lain tidak ada di Jepang karena Pembanding bekerja di Jepang hanya sendirian.

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (Hadhanah) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan anak secara sosiologis, fakta yang terungkap di persidangan selama ini ketika berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat/Terbanding, anak tersebut dalam keadaan sehat, terurus dan sudah merasa nyaman ikut bersama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding sudah terurus dengan baik dan sudah merasa nyaman ikut bersama Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan lebih baik dan lebih maslahat bila anak yang bernama Anak I berada dalam asuhan Terbanding sebagaimana yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak Pembanding dan Terbanding sudah ditetapkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, namun perlu ditambahkan pertimbangan tentang perkembangan usia anak dan laju Inflasi dari tahun ke tahun serta penyesuaian dengan peningkatan angka kelayakan hidup (AKH).

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan perkembangan usia anak dan laju Inflasi dari tahun ke tahun serta penyesuaian dengan peningkatan angka kelayakan hidup (AKH) maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan adalah patut dan adil apabila nafkah yang sudah ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nafkah anak sudah ditetapkan maka Pembanding dihukum untuk menyerahkan nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak I melalui Terbanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal 3 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1446 *Hijriyah*, sudah tepat dan benar maka patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapannya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3102/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 3 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
 3. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa gelang emas london murni seberat 5 (lima) gram.
 - 3.3. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) diatas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai
 5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.
 6. Menetapkan biaya hadhanah terhadap satu orang anak tersebut di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun.
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana diktum pada angka 6 tersebut di atas kepada Penggugat;
 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lubuk Pakam sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Elmunif** dan **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

**Drs. H. Elmunif
M.H.**

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Mhd. Nuh, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Zuhaira,S.H.,M.M

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.23Pdt.G/2025/PTA.Mdn